



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXII/2024

Tentang

Tanda Kehormatan Dan Hak Bagi Veteran Pejuang

Pemohon	: Hukman Reni
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik (UU 15/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Penjelasan Pasal 4 huruf c UU 15/2012 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 20 Agustus 2024.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk dan pernah tinggal di Timor Timur berdasarkan bukti Penghargaan Pramuka serta bergabung dalam kelompok perlawanan rakyat AITARAK yang ikut membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia di Timor Timur berdasarkan bukti Piagam Penghargaan Patriot Bela Negara dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 huruf c UU 15/2012 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Selanjutnya, Mahkamah mencermati petitum Pemohon, Pemohon mengajukan Petitum angka 2 dan angka 3, sebagai berikut:

2. Menyatakan rumusan Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu dirubah menjadi: **“Veteran Pembela Seroja adalah Warga Negara Indonesia yang melakukan perjuangan Seroja dalam kurun waktu 1975 sampai dengan tahun 1999;**
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Rumusan petitum tersebut adalah petitum yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut:

- d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu:
1. mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud harus dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan (*unconstitutional*) atau bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, di samping uraian alasan-alasan permohonan dalam posita tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas. Terlebih, adanya petitum Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan posita dan petitum permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.